

**BERITA ACARA**  
**PEMBAHASAN RANPERA**  
NOMOR : /DPRD/ I /2022

TENTANG  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, Pansus II DPRD Kabupaten Luwu Timur bersama Pemerintah Daerah telah membahas 1 (satu) buah Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disepakati sebagai berikut :

1. Pasal8 ditambahkan 1 ayat yang berbunyi " Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat kewenangan lain, yaitu:
  - a. mengelola investasi;
  - b. menetapkan anggaran kas;
  - c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
  - d. membuka rekening Kas umum daerah;
  - e. membuka rekening penerimaan;
  - f. membuka rekening pengeluaran; dan
  - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Pasal10 ditambahkan 1 ayat yang berbunyi "Selain tugas kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas lainnya, meliputi:
  - a. menyusun anggaran kas SKPD;
  - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
  - c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
  - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
3. Pasal14 ditambahkan 1 ayat yang berbunyi "Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
  - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
  - b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
  - c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyajian SPM

4. Pasal15 ditambahkan 1 ayat yang berbunyi "Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

5. Pasal16 ditambahkan 1 ayat yang berbunyi "Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;

b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;

d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan

e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

6. Pasa19 ditambahkan 2 ayat yang berbunyi :

(1) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;

b. memeriksa kas secara periodik;

c. menerima dokumen bukti transaksi s

d. e cara elektronik atau dokumen fisik dari bank;

e. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

f. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan

g. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

b. memeriksa kas secara periodik;


c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan

- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan
8. Pasal 21 ayat 1 ditambahkan huruf "d" yang berbunyi larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus dan ditambahkan 1 ayat yang berbunyi "Larangan lagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Ketua Pansus

KETUA PANSUS



Ir. Abd. Munir Razak, MM

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

Drs. H. BAHRI SULI, MM  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19660620 198603 1 007

Mengetahui,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
WAKIL KETUA,

H.M. SIDDIQ BM, SH